

PEWARISAN PADA ETNIS TIONGHOA DALAM PLURALITAS HUKUM WARIS DI INDONESIA *

Beatrix Benni

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Andalas
Jalan Pancasila No. 10 Padang
email: beatrix_benni@yahoo.com

Abstract

Inheritance law in force in Indonesia is pluralistic. Inheritance law for ethnic Chinese in Indonesia is the inheritance law Civil West. The use of inheritance law which is based on the classification of this population is not in accordance with the law of political reform era. The method used is the socio legal research with the research results, that ethnic Chinese in West Sumatera Barat wearing inheritance law Civil whereas customary inheritance can only be made during the lifetime of the testator in the form of grants and testament. Against this was not found inheritance dispute in court. Inheritance dispute settlement is done amicably and internal, and not through legal channels.

Keywords: Inheritance, Tionghoa, Pluralistic, Inheritance law

Abstrak

Hukum waris yang berlaku di Indonesia saat ini bersifat pluralistik. Hukum waris bagi Etnis Tionghoa di Indonesia adalah hukum waris Perdata Barat. Pemakaian hukum waris yang berdasarkan penggolongan penduduk ini sudah tidak sesuai dengan politik hukum era reformasi. Metode yang digunakan adalah socio legal research dengan hasil penelitian, bahwa etnis Tionghoa di Sumatera Barat memakai hukum waris Perdata Barat sedangkan pewarisan secara adat hanya dapat dilakukan semasa hidup pewaris dengan dalam bentuk hibah dan wasiat. Terhadap hal ini tidak ditemukan sengketa waris di pengadilan. Penyelesaian sengketa waris dilakukan secara kekeluargaan dan intern, dan tidak melalui jalur hukum.

Kata Kunci: Pewarisan, Tionghoa, Pluralitas, Hukum Waris

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Etnis Tionghoa merupakan sebagai salah satu suku bangsa di Indonesia. Hal ini dinyatakan oleh Presiden Republik Indonesia, Ir. Soekarno yang menganggap etnis Tionghoa sebagai bagian terpadu dari bangsa Indonesia, sehubungan dengan fakta bahwa orang Tionghoa lahir dan berada di wilayah Hindia Belanda. Hal ini disampaikan ketika ia menyampaikan pidato di Kongres Badan Permusyawaratan kewarganegaraan Indonesia (Baperki), bahwa peranakan Tionghoa adalah suku Indonesia.¹

Ditinjau dari sudut kebudayaan, orang Tionghoa terbagi atas Cina peranakan dan Cina totok. Disamping pembagian Cina Peranakan dan Cina Totok, secara spesifik komunitas Tionghoa di Indonesia bukanlah merupakan suatu komunitas dengan beberapa kesamaan adat istiadat, tetapi yang terpecah belah berdasarkan propinsi, kota, dialek bahasa, tempat kelahiran. Mely G. Tan membedakan orang Tionghoa menjadi beberapa kelompok, yaitu: (1) orang Hokian, (2) Orang Teo chiu, (3) orang Hakka, (4) Orang Kwongfu atau Orang Kanton². Ada empat bahasa Cina di Indonesia, yaitu Hokkien, Teo Chiu, Hakka, dan Kanton, yang kesemuanya

* Artikel Penelitian Mandiri Tahun 2014.

¹ Siaw Giok Tjhan, 1963, *Baperki dalam Sejarah Indonesia*, Jakarta, Hasta Mitra, hlm.14

² Mely G Tan, 1979, *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia: Suatu Masalah Pembinaan Kesatuan Bangsa*, Jakarta, PT.Gramedia, hlm. 12

sangat besar perbedaannya, sehingga pembicara dari bahasa yang satu tidak dapat mengerti pembicara dari yang lain.³

Dilihat dari keberadaannya, etnis Tionghoa telah menetap di Indonesia jauh lebih dahulu daripada kedatangan orang Eropa di Indonesia.⁴ Pada masa penjajahan, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatblad 1925 Nomor 415, Pasal 131 *Indische Staatregeling* (IS) Juncto Pasal 163 ayat (1) IS, yang membagi penduduk Indonesia dalam 3 (tiga) golongan, yaitu: (1) Golongan Eropa, (2) Golongan Pribumi, (3) Golongan Timur Asing, dan masing-masing pembagian golongan penduduk tersebut menggunakan hukum perdata tersendiri, yakni terhadap Golongan Eropa berlaku Hukum Perdata Barat (*Burgerlijk Wetboek*). Terhadap golongan Indonesia asli berlaku hukum adat, sedangkan terhadap golongan Timur Asing berlaku Hukum Perdata Barat. Berdasarkan pembagian penduduk tersebut, diketahui bahwa terhadap etnis Tionghoa berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Hal ini juga berpengaruh terhadap hukum waris yang berlaku di Indonesia. Hukum waris dibagi dalam tiga macam hukum waris, yaitu: 1) Hukum Waris Barat, 2) Hukum Waris Islam, dan 3) Hukum Waris Adat. Sampai sekarang pengaturan masalah waris di Indonesia masih pluralistis dan belum terdapat keseragaman. Gambaran hukum waris yang pluralistis tersebut merupakan konsekuensi dari keanekaragaman hukum yang berlaku bagi setiap penduduk/ masyarakat di Indonesia dan tidak semata-mata sebagai fenomena normatif dan politik hukum, melainkan karena faktor sosiologis, kultural, keyakinan dan lain sebagainya.

Pluralisme hukum dalam kajian akademik, bukan merupakan wacana yang baru. Dari lapangan empirik, konsep ini telah dijalankan secara alamiah oleh kelompok masyarakat Indonesia. Berkaitan dengan itu, Engle Merry⁵ telah mengingatkan bahwa studi tentang *legal pluralism* itu memang bukanlah pekerjaan yang ringan. Dia menyatakan bahwa

pendekatan *socio legal research* dalam mengkaji persoalan pluralisme hukum setidaknya diarahkan pada 5 (lima) hal, yaitu 1) studi pluralisme hukum hendaknya dilakukan dengan cara melepaskan pandangan *legal centralism* yang menganggap bahwa hukum mengakar pada negara (*state*); 2) perspektif ini membutuhkan suatu pembauran pandangan tentang definisi esensial hukum pada situasi pluralisme hukum itu mulai berkembang melalui dialektika sistem-sistem hukum yang saling menentukan satu sama lain; 3) pandangan pluralisme hukum mengarah pada budaya dan ideologi alamiah dari hukum, yang tidak hanya melihat penerapan hukum pada situasi adanya sengketa tertentu; 4) pengajuan keberagaman hukum memfasilitasi orang berpindah dari suatu situasi sengketa ke situasi tanpa sengketa. ; 5) analisis dialektik dari hubungan-hubungan *normative order* memberikan sebuah kerangka acuan untuk memahami dinamika imposisi dan resistensi hukum dalam rangka melihat hubungan interaktif antara kelompok dominan dan kelompok subordinat.

Para pemuka aliran *Sociological Jurisprudence*, seperti Eugen Ehrlich, menegaskan bahwa hukum tidak terdapat dalam perundangan, di dalam keputusan hakim, maupun di dalam ilmu hukum, melainkan di dalam masyarakat itu sendiri. Maka untuk mengetahui hukum yang hidup (*living law*) yang harus diteliti adalah masyarakat bukan kaidah-kaidah hukum yang tertulis atau juga ilmu pengetahuan hukum.⁶ Dalam konteks inilah di Indonesia, diperlukan penerapan prinsip “keanekaragaman dalam kesatuan hukum”, khususnya di bidang kewarisan.

Hal ini menarik diteliti terhadap etnis Tionghoa yang tinggal dan menetap di Sumatera Barat. Mereka telah hidup rukun dan damai, sejak kedatangan pertama pedagang dari Cina ke, yaitu sekitar abad ke-13.⁷ Dari perkembangannya, etnis Tionghoa yang tinggal di Sumatera Barat sudah terjadi perkawinan campuran dengan penduduk setempat. Keturunan dari perkawinan campuran antara laki-

³ Koentjaraningrat, 1982, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta, Djambatan, hlm. 346

⁴ Pramodya A Toer, 1998, *Hoakiau di Indonesia*, Jakarta, Graha Budaya, hlm.175

⁵ Engle Merry, S, 1985, “*Legal Pluralism*”, dalam *Law and Society Review*, 22:5, Proquest Information and Learning Company.

⁶ Hilman Hadikusuma, 2010, *Antropologi Hukum Indonesia*, Bandung, PT.Alumni, hlm. 26

⁷ Erniwati, 2007, *Asap Hio di Ranah Minang: Komunitas Tionghoa di Sumatera Barat*, Yogyakarta, Ombak, hlm. 51

laki dari Cina dan wanita dari penduduk lokal akan membentuk komunitas Tionghoa Peranakan. Mereka telah menggunakan bahasa Melayu, membentuk kelompok sendiri karena adanya perkawinan campuran diantara mereka. Sebagian Tionghoa peranakan mengembangkan kebudayaannya sendiri yang sudah dipengaruhi oleh kebudayaan Minangkabau.⁸

Perkembangan etnis Tionghoa di Sumatera Barat, akan mempengaruhi pemakaian hukum waris yang akan diberlakukan bagi kelompok ini. Sebagian mungkin akan memakai hukum waris adat sesuai dengan ajaran Confucius (patrilineal), atau memakai hukum waris Perdata Barat (anak laki-laki dan perempuan akan mendapatkan bagian yang sama).

Memperhatikan latar belakang permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis melakukan penelitian hukum yang mengkaji tentang: 1) Bagaimana pewarisan pada Etnis Tionghoa di Sumatera Barat ? ; 2) Bagaimana penyelesaian sengketa pewarisan pada Etnis Tionghoa di Sumatera Barat ?

2. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan non-doktrinal (*socio legal research*)⁹. Berangkat dari sebuah konsep, bahwa hukum tidak hanya dilihat sebagai aturan-aturan normatif belaka, tetapi juga dilihat sebagai bagian dari proses dalam kehidupan masyarakat. Karena itu hukum dan konteks sosial dimana hukum itu berada perlu diteliti secara bersamaan. Penelitian seperti ini membutuhkan data primer dan data sekunder, yang mana data primer didapat dari hasil turun langsung ke lapangan (*field research*) dan data sekunder yang didapat dari data-data kepustakaan, seperti arsip-arsip / dokumen tentang kewarisan.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang bersifat *deskriptif analitis*¹⁰. Bersifat *deskriptif*, karena penelitian ini

diharapkan dapat memberi gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai fakta-fakta yang berkaitan dengan pelaksanaan pewarisan pada etnis Tionghoa di Sumatera Barat dan aspek-aspek yang berkaitan dengan materi yang diteliti. Bersifat *analitis*, karena dari hasil penelitian ini akan dilakukan analisa terhadap berbagai sisi dan ruang lingkup dari pewarisan pada etnis Tionghoa di Sumatera Barat dalam pluralistis hukum waris di Indonesia.

3. Kerangka Teori

a. Teori Rescou Pound : *Law as Tool of Social Engineering*

Rescou Pound adalah salah satu ahli hukum yang beraliran *sociological jurisprudence*, yang menyatakan bahwa hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup didalam masyarakat.¹¹ Ini menunjukkan pentingnya hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat untuk kepastian hukum dan hukum yang hidup (*living law*) sebagai penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum.

Hukum sebagai sarana *social engineering*, bermakna penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana dicita-citakan, atau untuk melakukan perubahan yang diinginkan. Hukum tidak lagi sebagai tatanan penjaga status *quo*, tetapi juga diyakini sebagai sistem pengaturan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu secara terencana.¹² Mekanisme perubahan sosial dimaksud merupakan suatu proses yang terencana dengan tujuan menganjurkan, mengajak, menyuruh, atau bahkan memaksa anggota-anggota masyarakat agar mengikuti norma-norma hukum yang ditetapkan sebagai norma baru.

b. Teori Hukum Pembangunan

Teori Hukum Pembangunan dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja pada tahun 1973, yang diadopsi dan diadaptasi dari teori Rescou Pound “*Law as tool of social engineering*”. Teori

⁸ *Ibid*

⁹ Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum dalam Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta, Huma, hlm 3-16

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm. 10

¹¹ Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi, 2002, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 74

¹² *Ibid*

ini disempurnakan dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Mochtar Kusumaatmadja mengubah pengertian hukum sebagai alat (*tool*), menjadi hukum sebagai sarana (*instrument*) untuk membangun masyarakat.¹³

Terjadinya perubahan struktur sosial setelah proklamasi kemerdekaan, membuat politik hukum harus mengarah pada upaya penyesuaian dengan struktur yang baru, sebab hukum bukan bangunan yang statis, melainkan bisa berubah karena fungsinya untuk melayani masyarakat.¹⁴ Meskipun demikian, produk hukum lama yang terpengaruh berbagai sistem dan ideologi tidak mutlak harus seluruhnya diroboh, sebab mungkin hukum-hukum peninggalan zaman penjajahan ada yang mengandung nilai universal yang tetap dapat dipakai. Misalnya dalam BW, mungkin saja kita dapat menemukan ketentuan-ketentuan yang universal dan perlu dipertahankan.¹⁵

Pembaharuan hukum harus diartikan sebagai seleksi terhadap produk hukum yang lama untuk tetap mengambil nilai-nilai yang sesuai dengan idealita dan realita negara Indonesia atau karena sifatnya yang universal. Masih berlakunya produk hukum peninggalan zaman kolonialisme memang ditolerir berdasarkan Pasal II dan Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa hukum yang lama masih berlaku selama belum diadakan yang baru. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, karena hukum-hukum baru yang sesuai dengan idealitas dan realitas belum sempat dibuat, sehingga pemberlakuan produk hukum lama tidak dapat dipandang sebagai politik hukum yang bermaksud melanjutkan kebijaksanaan Pemerintah Hindia Belanda.¹⁶

c. Teori Pluralisme Hukum

Pluralisme hukum dicirikan sebagai adanya hukum negara di satu sisi, dan hukum rakyat di sisi yang lain. Hukum rakyat dalam hal ini adalah hukum yang tidak berasal dari negara, yaitu hukum adat, hukum agama, kebiasaan-kebiasaan atau kesepakatan dan konvensi sosial lain yang dipandang

mengikat sebagai hukum. Pandangan pluralisme hukum dapat menjelaskan bagaimana hukum yang beranekaragam secara bersama-sama mengatur suatu bidang kehidupan atau perkara.

Pluralisme hukum merupakan konsep yang menunjukkan kondisi bahwa lebih dari satu sistem atau institusi hukum yang ada dan berlaku secara bersamaan dalam berbagai aktivitas dan hubungan manusia di suatu tempat. Menurut Hooker, *the term "legal pluralism" refers to the situation in which two or more laws interact*. Kenyataan yang paling jelas adalah ko-eksistensi dari hukum pemerintah, hukum adat dan hukum agama, dalam konteks Indonesia, terutama hukum Islam. Di samping itu juga terdapat bentuk-bentuk regulasi hukum lokal yang baru (*unnamed law*) yang tidak dapat dimasukkan ke dalam sistem yang lebih luas.¹⁷

Secara teori, pluralisme hukum dapat dibagi 2 (dua) macam, yaitu: *strong legal pluralism* dan *weak legal pluralism*.¹⁸ Suatu kondisi dapat dikatakan *strong legal pluralism* jika masing-masing sistem hukum yang beragam itu otonom dan eksistensinya tidak tergantung pada hukum negara. Jika keberadaan pluralisme hukum itu tergantung kepada pengakuan dari hukum negara, maka kondisi seperti itu disebut *weak legal pluralism*.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Etnis Tionghoa di Sumatera Barat

Orang Tionghoa mulanya tinggal di daerah pelabuhan di sepanjang pantai barat Sumatera, yaitu di Pelabuhan Pariaman, Padang, Painan, dan Tikus. Walaupun orang Tionghoa ditemukan di Pelabuhan Painan dan Tikus, namun pemukiman Tionghoa terbentuk hanya di Pariaman dan Padang. Hal ini disebabkan karena aktivitas perdagangan mereka lebih terfokus di Padang yang letaknya tidak jauh dari Pariaman.¹⁹

Perbedaan daerah asal, suku, dialek, bahasa, dan desa di daerah asalnya Cina, mengakibatkan orang Tionghoa yang datang ke Indonesia juga memiliki perbedaan. Perbedaan yang

¹³ Mochtar Kusumaatmadja, 2011, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung, PT. Alumni, hlm. 46

¹⁴ Artidjo Alkostar dan M. Sholeh Amin, 1986, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Hukum Nasional*, Jakarta, LBH Jakarta dan Rajawali, hlm. 27

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, 1984, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 9

¹⁶ Mahfud M.D, 2011, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 18

¹⁷ Benda-Backmann & Keebet von Benda-Backmann & Juliette Koning (eds). 2001, *Jaminan Sosial, Sumberdaya Alam dan Kompleksitas Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 23-60

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Erniwati, *Op.Cit*, hlm. 24

kentara terlihat dari suku-suku orang Tionghoa yang di kelompokkan berdasarkan dialek bahasa, yaitu orang Tionghoa yang berdialek bahasa Hokkian, orang Tionghoa yang berdialek bahasa Hakka (*Ghek*), orang Tionghoa yang berdialek bahasa Kanton, dan orang Tionghoa yang berdialek bahasa Tiociu.²⁰ Kelompok-kelompok ini kemudian menimbulkan terjadinya tingkatan-tingkatan sosial dalam kehidupan komunitas Tionghoa di Hindia Belanda, termasuk di Sumatera Barat.

Sampai akhir abad ke-19, rumah tangga orang Tionghoa masih menganut bentuk kekeluargaan patrilineal, yang mengakui garis keturunan hanya melalui laki-laki, sehingga kerabat dari garis ibu adalah kerabat luar.²¹ Prinsip ini selalu mendahulukan kepentingan kaum pria, dan menempatkan kaum perempuan sebagai pihak luar yang nantinya akan menjadi warga kerabat suaminya setelah menikah.

Berdasarkan sistem kekerabatannya, etnis Tionghoa menganut sistem kekerabatan patrilineal, yang memberikan hak kewarisan kepada anak laki-laki. Dan secara hukum adatnya, pewarisan juga akan jatuh pada anak laki-laki. Namun dalam kesehariannya etnis Tionghoa peranakan di Sumatera Barat telah melakukan *Diaspora*, yaitu sebagai komunitas yang terdiri dari orang-orang yang pernah mengalami imigrasi dan mereka yang dilahirkan dan dibesarkan di negara pemukiman yang baru. *Esensalis Diaspora* ini menjadikan masyarakat Tionghoa di Sumatera Barat sebagai sebuah masyarakat yang majemuk, plural, dan multikultur, serta tidak homogeny. Ketika mereka menetap di wilayah baru dan bercampur dengan penduduk setempat, mereka akan berkembang menjadi komunitas sendiri yang disebut dengan kelompok minoritas yang terbentuk karena proses *akulturasi*. *Akulturasi* merupakan suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam

kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri.

Garis keturunan orang Tionghoa yang tradisional dibedakan antara warga dalam dan warga luar (cucu dalam dan cucu luar). Garis keturunan atau *she* keluarga juga sangat menentukan tentang hak pewarisan harta dan perlakuan dalam pembagian hak dan kewajiban pewaris.²² Prinsip keturunan ini berlaku juga dalam keluarga pendatang baru (kelompok Tionghoa totok) yang masih memegang teguh budaya Tionghoa. Sebaliknya dengan kaum peranakan yang sudah dipengaruhi oleh kebudayaan lokal, dimana unsur-unsur garis keturunan sudah diwarnai unsur-unsur kebudayaan dari masyarakat setempat.

Etnis Tionghoa di Sumatera Barat masih memegang teguh ajaran leluhur yang mengharuskan mereka untuk selalu menghormati orang tua atau *xiao*, yaitu bakti dari seorang anak terhadap orang tua maupun kepada leluhur baik kepada yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, merawat orang tua yang masih hidup. Menurut keyakinan religius tradisional orang Tionghoa, orang tua yang sudah meninggal harus tetap dirawat kuburannya, karena mereka diyakini masih hidup, walaupun berada di dunia yang lain. Orang tua yang sudah meninggal akan melindungi keluarga dan kerabat yang ditinggalkannya.²³

2. Pewarisan pada Etnis Tionghoa di Sumatera Barat

Pewarisan merupakan perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya. Batasan tersebut mencanangkan suatu asas dalam hukum waris, bahwa yang berpindah di dalam pewarisan adalah kekayaan si pewaris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris, baik dalam hubungan dengan sesama ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga.²⁴

Berbicara tentang pewarisan, maka harus memenuhi unsur: 1) ada orang yang mati; 2) ada

²⁰ Soewarsono, *Orang Cina di Bandung: Sebuah Keterputusan Sejarah*, Mely G Tan (ed), 1999, *Etnisitas dan Konflik Sosial*, Jakarta, LIPI, hlm 40-41

²¹ Leo Suryadinata, 1997, *Political Thinking of the Indonesian Chinese 1900 – 1995*, Singapore, Singapore Univesity Press, hlm. 63-69

²² Yunita T. Winarto, *Peran Perempuan dalam Dinamika Budaya, Makalah Seminar*, Jakarta, LIPI, 31 Oktober – 2 November 2000, hlm. 18

²³ Leo Suryadinata, 2002, *Negara dan Etnis Tionghoa: Kasus Indonesia*, Jakarta, Pustaka LP3ES Indonesia, hlm. 20

²⁴ J. Satrio, 1992, *Hukum Waris*, Bandung, Alumni, hlm. 8

harta yang ditinggalkan; 3) ada ahli waris.²⁵ Pewarisan baru akan terjadi apabila kalau ada orang yang meninggal. Jadi pewaris harus sudah mati. Saat kapan orang dianggap telah meninggal dunia, adalah kalau jantung orang tersebut berhenti berdenyut. Jadi yang dimaksud dengan meninggal di sini adalah meninggal secara alamiah, karena hukum positif negara kita tidak lagi mengenal mati perdata.

Harta yang ditinggalkan dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud dan benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Menurut KUHPerdara, ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu: 1) ahli waris menurut ketentuan Undang-Undang; 2) karena ditunjuk dalam surat wasiat (*testamen*).²⁶

A. Pitlo²⁷, berdasarkan interpretasinya membagi ahli waris menurut Undang-Undang menjadi empat golongan, yaitu:

- a. Golongan pertama terdiri dari suami atau istri yang hidup terlama ditambah anak atau anak-anak serta sekalian keturunan dari anak-anak tersebut (pasal 832, 852, dan 852a KUHPerdara)
- b. Golongan kedua terdiri dari ayah dan ibu (salah satunya telah meninggal dunia) dan saudara/i serta sekalian keturunan saudara/i tersebut (pasal 854, 855, 856, dan 857 KUHPerdara).
- c. Golongan ketiga terdiri dari leluhur lainnya, yaitu kakek-nenek garis ibu dan kakek nenek garis ayah. Menurut pasal 853 KUHPerdara, apabila si yang meninggal tidak meninggalkan keturunan ataupun suami atau istri maupun saudara/i, maka harta warisan *dikloving* (dibagi dua). Satu bagian untuk sekalian keluarga sedarah dalam garis bapak lurus ke atas dan satu bagian lainnya untuk sekalian keluarga sedarah dalam garis ibu lurus ke atas.

- d. Golongan keempat terdiri dari sanak keluarga pewaris dalam garis menyimpang sampai derajat keenam.

Semua cabang hukum yang termasuk dalam bidang hukum perdata memiliki kesamaan sifat dasar, antara lain bersifat mengatur dan tidak ada unsur paksaan (*aanvullent recht*). Namun untuk hukum waris Perdata Barat, meskipun letaknya dalam bidang hukum perdata, tapi di dalamnya terdapat unsur paksaan. Unsur paksaan ini contohnya ketentuan yang memberikan hak mutlak kepada ahli waris tertentu atas sejumlah tertentu dari harta warisan atau ketentuan yang melarang ahli waris sewaktu hidupnya untuk menuntut membuat ketetapan terhadap sejumlah tertentu dari harta.

Orang Tionghoa dimanapun berada senantiasa mempertahankan kebesaran nilai leluhurnya dan tuntunan ajaran *Confusius*. Sedangkan berdasarkan penggolongan penduduk di Indonesia, maka terhadap etnis Tionghoa diberlakukan hukum Perdata Barat. Memperoleh status dipersamakan sebagai golongan Eropa, sebagian golongan Tionghoa ada yang tidak suka menggunakan hukum Perdata Barat. Hal ini dikarenakan aturan-aturannya dianggap bertentangan dengan hukum adat dan ajaran *Confusius* yang mereka anut. Beberapa hal membuktikan bahwa sebagian etnis Tionghoa lebih suka tunduk pada hukum adatnya sendiri, dibuktikan dengan adanya kasus-kasus “penyeludupan hukum” dan dalam pembagian warisan dengan *testament*, dimana pewaris melakukan jual beli pura-pura dengan anak-anaknya laki-laki. Hal ini terjadi karena hukum adat Cina hanya memberikan hak waris kepada anak laki-laki, sebaliknya hukum Perdata Barat memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan.²⁸

Pihak yang paling diuntungkan dengan pemberlakuan Hukum Perdata Barat bagi golongan Tionghoa adalah wanita Tionghoa. Dengan diberlakukannya KUHPerdara, maka wanita

²⁵ *Ibid*

²⁶ Mohd. Idris Ramulyo, 1993, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 31

²⁷ A.Pitlo, 1994, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda* (terjemahan: M. Isa Arief, S.H), Jakarta, Intermasa, Cet IV, hlm.41

²⁸ Natasya Yunita Sugiasuti, 2003, *Tradisi Hukum Cina: Negara dan Masyarakat, Studi Mengenai Peristiwa-Peristiwa Hukum di Pulau Jawa Zaman Kolonial (1870-1942)*, Jakarta, Program Pasca Sarjana FHUI, hlm. 544

Tionghoa memperoleh kedudukan yang lebih tinggi daripada kedudukannya menurut hukum adat Cina. Poligami dalam masyarakat Tionghoa bukan hal yang dilarang, namun dengan diberlakukannya KUHPerdara, maka perkawinan berdasarkan asas monogami.²⁹

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua anak laki-laki maupun perempuan yang lahir dari perkawinan tersebut akan mendapat harta warisan sama banyaknya. Bila ayah meninggal, maka bagian harta ayah setengah dari harta bersama menjadi hak dari anak-anak (ahli waris), sedangkan yang setengah lagi menjadi bagian hak isteri. bagian yang ditentukan bagi anak juga tergantung dari banyaknya anak.

Hal ini juga tidak jauh berbeda dengan hukum waris di China, yang mana hukum waris baru diundangkan secara resmi pada tanggal 1 Oktober 1985, yang berpedoman pada *Code Civil*. Hal yang terpenting dari hukum waris di negara Cina ini, adalah persamaan hak waris antara anak laki-laki dan perempuan. Sedangkan pewarisan secara adat dengan filosofi Confusius tetap dianut sebagai adat dan budaya mereka.³⁰

Untuk mengetahui seseorang sebagai ahli waris, harus ditetapkan dalam bentuk Surat Keterangan Ahli Waris. Surat keterangan waris merupakan suatu bukti bagi masyarakat untuk mengetahui dengan tepat siapa saja yang berhak atas harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Harta yang ditinggalkan oleh pewaris meliputi harta bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang kesemuanya menyangkut lalu lintas hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 PMNA/ KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tersebut yang merupakan petunjuk bagi pendaftaran tanah apabila hendak melakukan pendaftaran peralihan hak karena warisan. Terdapat 3 (tiga) bentuk dan 3 (tiga) institusi yang membuat surat keterangan waris, yaitu:

- 1) Bagi Warga Negara Indonesia penduduk asli; surat keterangan waris dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh kepala desa/ Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
- 2) Bagi warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa; surat keterangan waris dibuat oleh Notaris.
- 3) Bagi Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya, surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan (BHP).

Pembuatan surat keterangan waris oleh instansi yang berbeda-beda merupakan salah satu konsekuensi akibat masih berlakunya pluralisme hukum waris dan terdapatnya perbedaan kebutuhan keperdataan masing-masing golongan penduduk.³¹ Pengadilan Negeri juga mengatur mengenai pengalihan hak atas tanah, menghibahkan, mewakafkan, menjual, membalik nama sebidang tanah dan rumah oleh ahli waris yang semula tercatat atas nama almarhum/ atau almarhumah, cukup dilakukan:³²

- a) Bagi mereka yang berlaku hukum waris menurut KUH Perdata dengan Surat (Akta) Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh Notaris.
- b) Bagi mereka yang berlaku hukum waris adat dengan Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh ahli waris sendiri, yang disaksikan oleh Lurah dan diketahui Camat dari desa dan Kecamatan tempat tinggal almarhum.
- c) Bagi mereka yang berlaku hukum waris lain-lainnya, misal warga negara Indonesia keturunan India, dengan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan.

²⁹ *Ibid*, hlm. 545

³⁰ Anna M Han, McCutcheon Doyle Brown & Enerson, 1988, *Inheritance Law of the People's Republic of China*, <http://digitalcommons.law.scu.edu/cgi/viewcontent>

³¹ Herlien Budiono, 2010, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 89

³² Proyek Pembinaan Tekhnis Yustisial Mahkamah Agung Republik Indonesia 1977, *Buku 2 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, Cetakan 2, Jakarta, 1977, hlm 106

3. Penyelesaian Sengketa Waris pada Etnis Tionghoa

Tidak dapat disangkal bahwa interaksi sesama manusia selalu menimbulkan gesekan dan konflik. Termasuk konflik dalam keluarga sendiri. Dari sekian banyak faktor penyebab terjadinya pertentangan dan konflik dalam suatu keluarga, ternyata masalah pembagian warisan menjadi penyebab paling utama untuk terjadinya konflik. Konflik tersebut dapat berupa a) sistem hukum waris yang digunakan, b) ahli waris, c) wujud harta warisan, dan 4) tiada kesatuan pada harta warisan.³³

Dalam ajaran Confusius, keluarga merupakan unit terkecil dalam kelompok sosial yang perannya tidak dapat diabaikan. Rumah dan lingkungan keluarga adalah tempat melakukan proses pembelajaran seluruh anggota keluarga, mulai dari anggota terkecil/termuda sampai anggota lanjut usia. Keluarga mengajarkan proses interaksi yang harmonis antar anggota keluarga. Keberhasilan dalam hubungan dan interaksi antar anggota keluarga diharapkan berlanjut pada lingkup yang lebih luas, yaitu lingkup masyarakat, lingkup dunia kerja, pemerintahan serta kehidupan bernegara.

Kehidupan keluarga diibaratkan sebagai mikrokosmos dalam keseluruhan makrokosmos. Pengaruh keluarga sangat besar dalam keseluruhan tata kemasyarakatan maupun pada tata pemerintahan dan politik. Lima dasar ajaran Confusius tentang tata kemasyarakatan, yaitu:³⁴

- a. Harus ada hubungan/interaksi yang baik dan bijaksana antara penguasa dan para menterinya.
- b. Hubungan yang penuh rasa hormat dan kasih sayang antara ayah dengan anak laki-laki
- c. Hubungan yang harmonis antara suami dan istri, yang dilandasi kepercayaan dan pengertian tentang peran dan fungsi masing-masing.
- d. Hubungan yang dilandasi rasa hormat dan kasih antara adik (saudara yang

lebih muda) dengan kakak (saudara yang lebih tua).

- e. Hubungan antar teman harus dilandasi rasa saling percaya, tanggung jawab dan kesetiaan .

Masyarakat Cina peranakan walaupun masih memegang teguh sistem kekerabatan patrilineal, tetapi mereka memandang kedudukan anak perempuan sama pentingnya dengan anak laki-laki. Dengan demikian tidak ada perlakuan istimewa untuk anak laki-laki, sehingga kemungkinan terjadinya perceraian karena istri tidak dapat melahirkan anak laki-laki akan sangat kecil.

Dalam hal hak waris, anak perempuan mendapat hak waris sama besarnya seperti anak laki-laki. Demikian juga dalam hal merawat abu jenasah leluhur dan pelaksanaan pemujaan leluhur, anak perempuan juga diberi hak dan kesempatan.³⁵

Confusius mengajarkan agar pihak-pihak yang bersangkutan tidak mengambil jalan berperkara. Dalam kitab Cina klasik dikatakan bahwa litigasi atau pertikaian harus dihindari, bahkan seseorang tidak boleh terlibat konflik. Perselisihan harus diselesaikan dengan cara bersahabat. Sifat dasar dari tradisi Cina klasik adalah harmoni, karenanya perselisihan - perselisihan yang sekarang dikategorikan sebagai perselisihan perdata, harus diselesaikan melalui mediasi dan konsilisasi dalam komite keluarga, kelompok keturunan, klan, dan kelompok para sesepuh yang arif atau pemuka masyarakat Cina itu sendiri. Dengan kata lain untuk menjaga hubungan yang harmonis, maka sengketa-sengketa harus diselesaikan di luar pengadilan.³⁶

Meskipun ada yang merasa ketidakadilan diantara ahli waris mengenai pembagian waris, mereka tidak mau menyelesaikannya ke pengadilan, mereka tidak menghendaki putusan kalah menang, akan tetapi harus mengarah kepada perdamaian yang diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Dalam kaitannya dengan upaya penyelesaian sengketa waris ini, adat Tionghoa di Sumatera Barat, tercermin dalam ungkapan-ungkapan kearifan yang diadopsi dari pepatah Minangkabau, yaitu: *cincang*

³³ Weri Gusmansyah, "Pluralisme Hukum Waris di Indonesia", Volume 1, Nomor 2, Mei – Agustus 2013, hlm. 224

³⁴ Yang, C.K., 1959, *Chinese Communist Society : the Family and The Village. Massachusetts*, The M.I.T. Press, hlm. 7

³⁵ Mely G. Tan, *Op.Cit.*, hlm.12

³⁶ Melisa Macauley, 1998, *Social Power and Legal Culture Litigation Matters in Late Imperial China*, Stanford, Stanford University Press, hlm. 22

aia ndak ka putuih; cabiak-cabiak bulu ayam (bagaimanapun juga persaudaraan tidak akan dapat putus)

Penyelesaian sengketa mengenai pembagian waris, sedapat mungkin diselesaikan secara intern kekeluargaan. Apabila tidak dapat diselesaikan intern, maka mereka akan menghadap dan meminta petunjuk dari yang dituakan dan disegani dalam keluarga. Kalau langkah ini tidak menghasilkan keputusan, maka masalah ini dibawa ke perkumpulan sosial yang mereka naungi. Keputusan yang telah diputuskan oleh perkumpulan merupakan keputusan yang harus mereka patuhi, yang mana keputusan yang dihasilkan oleh ketua dan/ atau pengurus perkumpulan, tetap mengarahkan pada perdamaian dan persaudaraan diantara ahli waris.

Sebagian pewaris melakukan tindakan pencegahan perselisihan diantara ahli waris semasa si pewaris masih hidup, yaitu dengan membagi semasa masih hidup. Bentuk yang dipakai adalah dalam bentuk hibah dan wasiat. Wasiat merupakan suatu bentuk pemberian yang dibuat oleh pewaris semasa hidupnya kepada ahli waris yang ditunjuk dalam bentuk suatu wasiat yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan, dan biasanya dalam bentuk akta notaris. Hal ini berguna untuk menghindari perselisihan di kemudian hari.³⁷

Hibah biasanya diberikan semasa hidup kepada anak laki-laki yang tertua yang dipercayakan akan melanjutkan usaha dari pewaris dan kelangsungan hidup keluarga besar, dan bagi anak laki-laki lainnya yang diberikan berdasarkan pertimbangan dari si pewaris. sedangkan wasiat dapat diberikan kepada anak laki-laki maupun perempuan berdasarkan pertimbangan dan pembagian yang dirasakan cocok oleh pewaris.

C. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembagian warisan pada masyarakat etnis Tionghoa di Sumatera Barat dilakukan sesuai

dengan ketentuan hukum waris Perdata Barat, sedangkan pembagian secara hukum waris adat dilakukan semasa hidup pewaris kepada anak laki-laki dengan cara hibah, jual beli, ataupun wasiat.

2. Dengan berlakunya hukum waris perdata barat bagi etnis Tionghoa yang bertolak belakang dengan hukum waris adat Cina, tidak menimbulkan sengketa bagi etnis Tionghoa di Sumatera Barat. Mereka melakukan pewarisan dengan damai, yaitu dengan cara kekeluargaan dan musyawarah mufakat. Mereka masih berpegang teguh pada ajaran Confusius, yaitu tidak boleh membawa sengketa perdata ke pengadilan.

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat disampaikan saran sebagai berikut :

1. Perlu dirancang hukum waris nasional, sehingga tidak ada lagi perbedaan penduduk dan perbedaan hukum waris yang diberlakukan, karena hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Undang-Undang Kewarganegaraan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Erniwati, 2007, *Asap Hio di Ranah Minang: Komunitas Tionghoa di Sumatera Barat*, Yogyakarta: Ombak
- Hadikusuma, Hilman 2010, *Antropologi Hukum Indonesia*, Bandung: PT.Alumni
- J.W. Young, 1885, *Het Huwelijk bij de Chineezente Padang: Matriarchaat in Botsingmet Patriarchaat en Daaruit Voortvloeiende Neiging om van het in China Geerbiedde Versterfrecht af te Wijken, De Indische Gids*, Jilid II, Leiden: E.J. Brill,
- Koentjaraningrat, 1982, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta : Djambatan

³⁷ B.E. Reinhartz, "Recent Changes in the Law of Succession in the Netherlands: On the Road towards a European Law of Succession?", Electronic Journal of Comparative Law, vol. 11.1 (May 2007), <http://www.ejcl.org>

- Macauley, Melisa. 1998, *Social Power and Legal Culture Litigation Matters in Late Imperial China*, Stanford: Stanford University Press
- Pitlo, A. 1994, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Belanda* (terjemahan: M. Isa Arief, S.H), Jakarta: Intermasa, Cet IV
- Proyek Pembinaan Tekhnis Yustisial Mahkamah Agung Republik Indonesia 1977, *Buku 2 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, Cetakan 2, Jakarta
- Ramulyo, Mohd. Idris, 1993, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Satrio J, 1992, *Hukum Waris*, Bandung: Alumni
- Skinner, G. William., 1963, *The Chinese Minority Indonesia. Ruth T.Mc. Vey (ed) . New Haven Connecticut: Hraf Press* Soekanto,
- Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press
- Soewarsono, *Orang Cina di Bandung : Sebuah Keterputusan Sejarah*, Mely G Tan (ed), 1999, *Etnisitas dan Konflik Sosial*, Jakarta: LIPI
- Suryadinata, Leo. 1997, *Political Thinking of the Indonesian Chinese 1900 – 1995*, Singapore : Singapore Univesity Press
- Suryadinata, Leo. 2002, *Negara dan Etnis Tionghoa : Kasus Indonesia*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia
- Sugiasuti Natasya, Yunita, 2003, *Tradisi Hukum Cina : Negara dan Masyarakat, Studi Mengenai Peristiwa-Peristiwa Hukum di Pulau Jawa Zaman Kolonial (1870-1942)*, Jakarta : Program Pasca Sarjana FHUI

- Tan, Mely G, 1979, *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia : Suatu Masalah Pembinaan Kesatuan Bangsa*, Jakarta: PT.Gramedia
- Siaw, Giok Tjhan, 1963, *Baperki dalam Sejarah Indonesia*, Jakarta : Hasta Mitra
- Toer , Pramoedya A, 1998, *Hoakiau di Indonesia*, Jakarta: Graha Budaya
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 2002, *Hukum dalam Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Huma
- Winarto, Yunita T. *Peran Perempuan dalam Dinamika Budaya, Makalah Seminar*, Jakarta : LIPI, 31 Oktober – 2 November 2000
- Yang, C.K, 1959, *Chinese Communist Society : the Family and The Village. Massachusetts : The M.I.T. Press*

2. Jurnal/ Makalah

- Andi Nuzul, “*Mimbar Hukum*”, Volume 22 Nomor 3, Oktober 2010
- Weri Gusmansyah, “*Pluralisme Hukum Waris di Indonesia*”, Volume 1, Nomor 2, Mei – Agustus 2013
- B.E. Reinhartz, “*Recent Changes in the Law of Succession in the Netherlands: On the Road towards a European Law of Succession?*”, *Electronic Journal of Comparative Law*, Vol. 11.1, May 2007

3. Internet

- Anna M Han, McCutcheon Doyle Brown & Enerson, 1988, *Inheritance Law of the People's Republic of China*, <http://digitalcommons.law.scu.edu/cgi/viewcontent>, diakses tanggal 15 Mei 2014